

**STUDI DESKRIPTIF UPAYA FORUM PENDIDIKAN DAN  
PERJUANGAN HAK ASASI MANUSIA (FOPPERHAM)  
DALAM MELAKSANAKAN ADVOKASI PEREMPUAN  
KORBAN PELANGGARAN HAM 1965**

(Studi Kasus LSM Kiprah Perempuan, Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan  
Kota Yogyakarta)

Oleh:

Dedi Irawan

13144300006

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA  
2017**

**ABSTRAK**

DEDI IRAWAN. Studi Deskriptif Upaya Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) dalam Melaksanakan Advokasi Perempuan Korban Pelanggaran HAM 1965. (Studi Kasus LSM Kiprah Perempuan, Keparakan Kidul Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, September 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) dalam melaksanakan advokasi perempuan korban pelanggaran HAM 1965, yang bergabung dalam LSM Kiprah Perempuan.

Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di LSM Kiprah Perempuan, Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta. Subjek penelitian ini sebanyak tujuh orang yang terdiri dari tiga pengurus FOPPERHAM, dan empat dari para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 yang bergabung dalam KIPPER. Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Metode analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dengan kajian naturalistik sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan dari data yang diperoleh. Keabsahan data ditempuh dengan strategi triangulasi data yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dengan data yang lainnya.

Hasil penelitian menghasilkan simpulan bahwa berdasarkan kajian penelitian tentang upaya Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) dalam melaksanakan advokasi perempuan korban pelanggaran HAM 1965 yang bergabung di LSM Kiprah Perempuan (KIPPER) dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh FOPPERHAM untuk memberdayakan para perempuan korban pelanggaran HAM 1965. Advokasi yang dilakukan FOPPERHAM untuk anggota KIPPER bertujuan untuk menuntut pemerintah daerah agar mendapatkan pengakuan, memenuhi kebutuhan dasar para korban, membuat anggota untuk mandiri, menghilangkan stigma negatif dari masyarakat, dan mendapatkan motivasi hidup. Para perempuan korban pelanggaran HAM

1965 merasa senang dapat dipertemukan kembali di KIPPER setelah puluhan tahun berpisah karena konflik. Advokasi yang dilakukan FOPPERHAM untuk KIPPER diantaranya adalah audiensi dengan pemerintah, layanan kesehatan gratis, pentas seni teater, pertemuan rutin dua bulanan, dan konsolidasi. Kegiatan advokasi yang selama ini dilakukan terbukti dapat meningkatkan kualitas dan semangat hidup para korban yang bergabung di KIPPER.

Kata kunci: Advokasi FOPPERHAM untuk anggota KIPPER

### **ABSTRACT**

*DEDI IRAWAN. Descriptive Study of the Effort of Education Forum and Human Rights Struggle (FOPPERHAM) in Implementing Women's Advocacy for Victims of Human Rights Violations 1965. (Case Study of Women NGO, Keparakan Kidul Mergangsan Sub-district, Yogyakarta City). Essay. Faculty of Teacher Training and Education Universitas PGRI Yogyakarta, September 2017.*

*This study aims to determine the efforts of the Forum of Education and Human Rights Struggle (FOPPERHAM) in carrying out the advocacy of women victims of human rights violations in 1965, who joined the NGO Women's Vocation.*

*This qualitative research was conducted at NGO Kiprah Perempuan, Keparakan Kidul, Mergangsan Sub-district, Yogyakarta City. The subjects of this study were seven people consisting of three FOPPERHAM officials, and four of the women victims of human rights violations in 1965 who joined in KIPPER. This research used the techniques of documentation, interview and observation. Method of data analysis using qualitative descriptive with naturalistic study so that it can yield conclusion based from data obtained. Validity of data taken by data triangulation strategy that is by comparing data obtained with other data.*

*The results of the study resulted in the conclusion that based on research studies on the efforts of the Forum of Education and Human Rights Struggle (FOPPERHAM) in advocating women victims of human rights violations of 1965 who joined the NGO Kiprah Perempuan (KIPPER) can be seen from the activities undertaken by FOPPERHAM to empower women victims human rights violations 1965. FOPPERHAM's advocacy for KIPPER members aims to require local governments to gain recognition, meet the basic needs of the victims, to make members self-sufficient, to eliminate negative stigma from the community, and to gain motivation in life. Women victims of human rights violations in 1965 were delighted to be reunited at KIPPER after decades of separation due to the conflict. FOPPERHAM's advocacy for KIPPER includes audience with government, free health services, theater arts performances, bi-monthly meetings, and consolidation. Advocacy activities that have been done proven to be able to remind the quality and life spirit of the victims who joined in KIPPER.*

*Keywords: Advocate FOPPERHAM for KIPPER members*

## LATAR BELAKANG

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak dilahirkan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa selama seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi HAM sebagai perwujudan dari hak setiap warga negara untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya. HAM tidak membenarkan adanya individualisme dan kepentingan kelompok sebagai hak mutlak atas kebebasan warga negara. Keberadaan HAM merupakan wujud dari solidaritas nyata dari suatu negara dengan warga negaranya yang lemah.

Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G-30S/PKI) merupakan kejadian dimana tujuh perwira TNI terbunuh secara keji. Pembunuhan tujuh perwira yang dituduhkan kepada PKI di kubur secara masal di Lubang Buaya atau sekarang lebih dikenal dengan Monumen Pancasila Sakti. Tujuh jenderal yang terbunuh dalam peristiwa G-30S/PKI adalah Letjen TNI Ahmad Yani, Mayjen TNI R. Suprpto, Mayjen TNI M.T. Haryono, Mayjen TNI Siswondo Parman, Brigjen TNI DI Panjaitan, Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo, dan Brigjen Katamso Darmokusumo. Pembunuhan terhadap para perwira terjadi dalam rangka kudeta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.

Pasca G-30S/PKI terjadi pembantaian masal anggota PKI yang di dalangi oleh Soeharto. Penumpasan anggota PKI bertujuan untuk menghilangkan paham Komunis yang bertentangan dengan Pancasila, namun berlatar belakang dendam atas meninggalnya tujuh perwira TNI. Warga negara yang dicurigai sebagai anggota PKI di tangkap dan ditahan bahkan dibunuh. Pembantaian anggota PKI terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan berdampak masif. Korban jiwa yang tercatat mencapai lebih dari satu juta jiwa, dengan tidak sedikit dari mereka bukan anggota PKI (Saskia Wierenga, 2010:5).

Pembantaian PKI secara masal antara 1965 hingga 1966 merupakan kejahatan genosida terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Warga negara yang dianggap memiliki paham kiri disiksa dan dibunuh tidak memandang gender. Wanita yang suaminya ikut anggota PKI, turut menjadi korban kekerasan. Banyak diantara wanita yang menjadi korban mendapatkan perlakuan kejahatan seksual tidak manusiawi saat menjadi Tahanan Politik (Tapol). Kejamnya pemberantasan PKI menyisakan trauma yang mendalam bagi para wanita. Peristiwa pembantaian PKI merupakan pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum dapat terungkap siapa penanggungjawabnya.

Diantara korban wanita yang selamat dari pemberantasan PKI hingga kini belum mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. Mantan tahanan politik wanita yang bertahun-tahun ditahan pada masa orde baru tanpa diadili, hingga kini belum dapat sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Stigma negatif masyarakat mengenai mantan PKI masih erat melekat. Stereotipe masyarakat tentang 'orang PKI' susah dihilangkan pada eks tapol, sehingga wanita eks tapol perlu mendapatkan advokasi agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial masyarakat.

Advokasi merupakan aksi sosial, politik, budaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur, dilakukan secara kolektif menggunakan berbagai taktik

termasuk lobby, kampanye, serta mendirikan koalisi untuk mencapai tujuan tertentu. Pendampingan terhadap wanita eks tapol bertujuan untuk dapat diterima kembali kepada masyarakat tanpa ada diskriminasi atas dasar status sosialnya yang terlanjur mendapat julukan mantan PKI. Advokasi dilakukan secara terencana dan berkala melalui pendekatan sosial baik secara formal atau non formal.

Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) adalah sebuah organisasi swasta yang bergerak di bidang penegakan HAM dan penanganan perempuan korban konflik 1965. Terletak di Jalan Veteran Pandeyan, Gang Janur Kuning, Nomor 8, Yogyakarta. Misi dari FOPPERHAM adalah membantu korban konflik 1965 untuk mendapatkan Hak Asasi Manusia dan hanya berfokus pada perempuan. Salah satu program kerja dari FOPPERHAM adalah melakukan advokasi kepada para perempuan korban konflik 1965 agar dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan.

Perempuan korban konflik 1965 perlu mendapatkan advokasi agar dapat hidup berdampingan bersama masyarakat tanpa ada diskriminasi dan tekanan dari pihak tertentu. Advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM kepada perempuan korban konflik 1965 mengacu pada HAM yang mutlak ditegakkan kepada setiap individu. Berdasarkan pemikiran tentang pentingnya penegakan HAM terhadap perempuan korban konflik 1965 yang dilakukan oleh FOPPERHAM, maka dipilihlah judul Studi Deskriptif Upaya Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia dalam Melaksanakan Advokasi Perempuan Korban Pelanggaran HAM 1965 (Studi Kasus LSM Kiprah Perempuan, Keparakan Kidul, Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta).

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data untuk memperkuat hasil penelitian ini menggunakan :

### 1. Wawancara

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kegiatan sosialnya.

Pewawancara adalah orang yang menggunakan metode wawancara sekaligus bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah atau tujuan penelitian (Burhan Bungin, 2008: 111).

### 2. Dokumentasi

Metode penelitian dengan cara dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang

lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran (Basrowi dan Suwandi, 2008: 158).

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengambil foto pada saat penelitian berlangsung. Objek dari foto adalah segala hal yang berhubungan dengan penelitian. Selain pengambilan foto, dokumentasi juga dilakukan dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan advokasi perempuan korban pelanggaran HAM 1965.

### 3. Observasi

Observasi dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi. Pengamatan dalam observasi ini harus mampu secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek (Burhan Bungin, 2008: 120).

Observasi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pengamatan terhadap advokasi yang dilakukan FOPPERHAM terhadap para perempuan korban pelanggaran HAM 1965.

## HASIL TEMUAN

Pemberdayaan perempuan korban pelanggaran HAM 1965 yang dilakukan oleh FOPPERHAM kepada KIPPER melalui advokasi. Pemberdayaan perempuan melalui advokasi efektif untuk membangkitkan semangat hidup dan memperbaiki kehidupan anggota KIPPER. Advokasi yang dilakukan terbukti mampu membuat para perempuan yang dulunya sekedar menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak serta keperluan dapur saja, kini mereka dapat berkarya untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Mereka yang dulunya hanya berpangku tangan mengharapkan penghasilan dari suaminya, kini dapat memiliki penghasilan sendiri dari hasil berwirausahanya meskipun pendapatan belum sebanding dengan pengeluaran.

Berbagai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan. Adapun macam-macam advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM diantaranya adalah:

### 1. Audiensi dengan Pemerintah

Audiensi merupakan langkah pendekatan kepada pemerintah setempat atau pusat serta masyarakat untuk mendapatkan HAK sebagai warga negara yang dilindungi oleh pemerintah atau untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan korban. Disisi lain audiensi kepada pemerintah juga untuk menuntut terpenuhinya kebutuhan dasar korban pelanggaran HAM 1965. Para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 selama ini mendapatkan diskriminasi dari kebijakan pemerintah dan layanan publik, sehingga dalam mendapatkan layanan publik selalu dinomorduakan. Audiensi juga diadakan kepada masyarakat setempat dimana para korban tinggal agar tidak dikucilkan oleh masyarakat.

Hasil dari audiensi yang dilakukan FOPPERHAM selama ini telah memberikan beberapa perubahan bagi korban, diantaranya adalah terpenuhinya layanan kesehatan gratis bagi anggota KIPPER yang mayoritas telah memasuki lansia, mendapatkan kursi roda bagi anggota yang kesusahan jalan, pengakuan pemerintah bahwa anggota KIPPER merupakan korban

sehingga berhak untuk dilindungi, masyarakat yang tidak lagi mengucilkan. Masih banyak audiensi yang belum selesai dilakukan oleh FOPPERHAM dan masih dalam proses. Seluruh proses audiensi dilakukan semata-mata untuk kepentingan anggota KIPPER agar terpenuhi seluruh haknya sebagai warga negara.

## 2. Layanan Kesehatan Gratis

Mayoritas para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 sudah lanjut usia, maka kegiatan untuk menunjang kebutuhan kesehatan bagi para korban sangat penting. Advokasi FOPPERHAM dalam bidang kesehatan yaitu, pertama melakukan penyuluhan tentang menjaga kesehatan untuk para lanjut usia, misalnya tentang makanan sehat, tentang kebersihan lingkungan, cara menangani penyakit yang sering diderita, dll. Penyuluhan kesehatan dilakukan di masing-masing kabupaten/kota tempat para anggota KIPPER tinggal.

Selain melakukan penyuluhan kesehatan, FOPPERHAM juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi para perempuan yang tergabung di KIPPER. Pemeriksaan kesehatan gratis dilakukan di Rumah Sakit Panti Rapih. Pemeriksaan kesehatan secara gratis hanya berlaku bagi anggota yang telah terdaftar di LPSK dan mendapatkan buku hijau sebagai buku kontrol.

## 3. Pentas Seni Teater

Salah satu wujud advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM untuk para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 yang tergabung di KIPPER adalah dengan cara pementasan drama teater. Pementasan drama teater bertujuan untuk memberikan motivasi serta percaya diri kepada anggota KIPPER. Disisi lain, pementasan drama teater juga bertujuan untuk menghibur masyarakat dan meluruskan sejarah yang selama ini dibelokkan. Mantan tahanan politik yang sering dianggap kejam oleh masyarakat, tidak berlaku dengan dibuktikan para anggota KIPPER ternyata bisa menghibur masyarakat melalui drama teater.

Pementasan yang dilakukan oleh anggota KIPPER di PKH UGM pada tanggal 13 Juli 2017 yang berjudul "Makam Keramat" menceritakan tentang situasi dan keadaan pada saat terjadinya konflik 1965. Pementasan drama tersebut mengundang antusias masyarakat dari berbagai kalangan untuk menontonnya, diantaranya yaitu mahasiswa, seniman, dosen, guru, dan masyarakat umum. Harga tiket Rp. 6.500,00 mengandung arti yaitu kejadian pada tahun 1965.

Melalui teater, semua anggota KIPPER merasa senang dan bangga dapat menjadi pemeran dan ditonton oleh masyarakat. Mereka merasa bisa mengekspresikan dirinya dan menghibur dirinya sendiri sembari menghibur masyarakat.

## 4. Pertemuan Rutin Dua Bulanan

Kegiatan pertemuan rutin dua bulanan merupakan gagasan dari FOPPERHAM yang ditujukan kepada anggota KIPPER. Akhirnya terbentuklah kesepakatan bahwa pertemuan rutin dilakukan setiap dua bulan sekali di bulan ganjil minggu ke tiga. Tujuan diadakan kegiatan ini pertama untuk wadah

silaturahmi serta mengakrabkan antar anggota KIPPER, ke dua pertemuan ini dijadikan sebagai ajang untuk saling mencurahkan isi hatinya, keluh kesah kehidupan para anggota, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menjalani perjuangan hidup ini.

Kegiatan yang dilakukan saat pertemuan rutin dua bulanan adalah arisan, simpan pinjam, serta dana suka rela yang sering mereka sebut dengan “Kantong Maling”. Selain arisan, simpan pinjam, dan dana suka rela, terkadang dalam pertemuan tersebut mendatangkan pembicara yang berkompeten dalam bidang tertentu, contohnya mengadakan penyuluhan kesehatan, penyuluhan kerajinan kreatif, penyuluhan pembuatan koperasi, dan sebagainya. Pertemuan rutin dua bulanan juga sering dijadikan para anggota untuk saling barter, atau mempromosikan dagangannya, sehingga dalam pertemuan tersebut menjadi ajang untuk meningkatkan daya beli dari anggota untuk anggota.

#### 5. Konsolidasi

Selama ini FOPPERHAM masih mengajak masyarakat yang dahulu menjadi korban pelanggaran HAM 1965 untuk bergabung di KIPPER. Tujuan mengajak mereka untuk bergabung di KIPPER adalah agar mereka tidak lagi merasa didiskriminasi oleh masyarakat atau pemerintah dan terpenuhi haknya sebagai warga negara Republik Indonesia. Para korban yang mayoritas masih tersebar di berbagai kabupaten di Yogyakarta, serta masih takutnya mereka untuk menampakkan diri, membuat FOPPERHAM kesulitan dalam melakukan pendataan.

Para korban yang terlanjur mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, membuat mereka enggan untuk bergabung dengan kelompok sosialnya. Mereka lebih cenderung mengurung diri di dalam rumah karena ketakutan. Merasa prihatin dengan hal tersebut, FOPPERHAM aktif melakukan konsolidasi di berbagai kabupaten/ kota di Yogyakarta. Konsolidasi yang dilakukan diselingi dengan kegiatan-kegiatan positif yang dapat mendekatkan korban kepada masyarakat, seperti senam masal ibu-ibu lansia, pemeriksaan kesehatan bagi ibu-ibu lansia, jalan sehat ibu-ibu lansia, dan berbagai kegiatan lainnya. Semua kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk menghibur para korban dan melakukan pendekatan kepada masyarakat.

Kegiatan advokasi yang dilakukan FOPPERHAM kepada anggota KIPPER memiliki tujuan agar para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 memiliki motivasi hidup, tidak lagi mengurung diri di dalam rumah karena dikucilkan oleh masyarakat, dan meningkatkan taraf hidup para korban melalui pendampingan. Di sisi lain, peran para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 di advokasi agar mereka dapat berkiprah dan berkarya bagi dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Stigma negatif yang melekat pada diri para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 seharusnya menjadi motifasi bagi para korban untuk hidup yang lebih baik. Meski usia rata-rata anggota KIPPER sudah memasuki lansia, namun pendampingan untuk kebutuhan dasar dan haknya sebagai warga negara tetap tidak boleh hilang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kajian dan penelitian tentang studi deskriptif upaya Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (FOPPERHAM) dalam melaksanakan advokasi perempuan korban pelanggaran HAM 1965 yang dilakukan di LSM Kiprah Perempuan dapat disimpulkan bahwa, kegiatan advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM kepada KIPPER dapat dilihat dari jenis-jenis kegiatannya. Advokasi yang diberikan mengacu pada pemberdayaan perempuan yang dulunya menjadi korban konflik 1965, dan sekarang banyak yang kehilangan haknya sebagai warga negara, serta mendapatkan stigma negatif dari masyarakat bahwa mantan tahanan politik itu kejam dan dianggap sebagai penghianat bangsa.

Melalui berbagai kegiatan advokasi, para perempuan korban pelanggaran HAM 1965 merasa mendapatkan motivasi hidup yang lebih tinggi. Tergabungnya para mantan eks tahanan politik dalam KIPPER memberikan kesan bahwa mereka yang dulunya disiksa kini dapat hidup mandiri, tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain, mereka tidak lagi merasa sendiri karena dikucilkan oleh masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban mereka dapatkan setelah bergabung di KIPPER. Haknya sebagai warga Negara Indonesia juga bisa mereka dapatkan melalui advokasi yang dilakukan oleh FOPPERHAM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin. 2009. *FOPPERHAM: Berjuang Untuk Ibu-ibu Korban Konflik (Online)*. [file:///F:/New%20folder/Fopperham\\_%20Berjuang%20untuk%20Ibu-ibu%20Korban%20Konflik%20\\_%20kombinasi.html](file:///F:/New%20folder/Fopperham_%20Berjuang%20untuk%20Ibu-ibu%20Korban%20Konflik%20_%20kombinasi.html) (Diunduh tanggal 06 April 2017).
- Azra Azyumardi. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani. Tim ICCE UIN Jakarta*. Jakarta. Prenada Media.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Budiardjo Miriam. 2002. *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Burhan Bungin. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. 2004. *Modul Advokasi*. Jakarta. Nurasindo Jaya Abadi.

- Hiariej Eddy O.S. 2010. *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*. Jakarta. Erlangga.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G-30S/PKI.
- Karyawira Wiliam. 2013. 1965-1966: *Pelanggaran HAM Terbesar di Indonesia (Online)*. <file:///F:/pelanggaran%20ham%201965/1965-1966%20pelanggaran%20HAM%20terbesar%20di%20Indonesia%20%20kotak%20impian.html>. (Diunduh Tanggal 17 April 2017).
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No XXV/MPRS/1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Jaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
- Latief Abdoel. 2000. *Soeharto Terlibat G 30 S*. Jakarta. Institut Studi Arus Informasil.
- Lubis Todung Mulia. 2005. *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Majda El-Muhtaj. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta. Kencana.
- Maududi Maulana A.A. 2005. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika Offset.
- Pamungkas Sri-Bintang. 2001. *Dari Orde Baru, ke Indonesia Baru, lewat Reformasi Total*. Jakarta. Erlangga.
- Putri Atik S. 2016. *FOPPERHAM (Forum Pendidikan dan Perjuangan Hak Asasi Manusia (Online)*. <file:///F:/New%20folder/Atik%20Putri%20Suryaningrum%20FOPPERHAM.html> (Diunduh tanggal 06 April 2017).
- Rhoma Dwi Arya. 2009. *Forum Pendidikan dan Perjuangan HAM "Humanity For Human Right" (Online)*. <file:///F:/New%20folder/FOPPERHAM.html> (Diunduh tanggal 06 April 2017).
- Saskia Wieringa E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan. Politik Seksual di Indonesia pascakejatuhan PKI*. Jakarta. Galangpress.

- Sugiyono. 2012. *Memahami penelitian kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Suharto Edi. 2006. *Filosofi dan Peran Advokasi dalam Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat*. Makalah dalam Seminar Pelatihan Pemberdayaan Peran Pesantren Daarut Tauhid dalam Menangani Kemiskinan di Jawa Barat.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan sosial*. Bandung. Alfabeta.
- Sukardi. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan. Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Prakteknya*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Suryabrata Sumardi. 2003. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta. Rajawali.
- Suseno Magis F. 2001. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral dasar kenegaraan Modern*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Tan Swie Lie. 2014. *Masa Gelap Pancasi: Wajah Nasionalisme Indonesia*. Depok. Ruas.
- Topatimasang, dkk. 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta. Ombak.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Wikipedia bahasa Indonesia. Ensiklopedia Bebas. *Pembantaian di Indonesia 1965-1966* (Online).  
<file:///F:/pelanggaran%20ham%201965/Pembantaian%20di%20Indonesia%201965%E2%80%931966%20-%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia%20bebas.html> (Diunduh Tanggal 17 April 2017).